

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2020 - 2024)



PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI

TELP. (0354) 682056

FAX. (0354) 682056

KEDIRI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rancangan Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 2020 – 2024. Rancangan Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang di sinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis disusun Sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian / Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Wilayah Hukum Kabupaten Kediri. Rancangan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Semoga Rancangan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yaitu ***Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang Agung.***



Kediri, 13 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri

AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.
NIP. 19690805 199603 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Kondisi Umum	1
	1.2. Potensi Permasalahan	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	4
	1.1. Visi Dan Misi	4
	1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
	3.1.Arah Kebijakan danStrategi Mahkamah Agung	9
	3.2.Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan	10
	3.3.Kerangka Regulasi	12
	3.4.Kerangka Kelembagaan	13
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	15
	Lampiran: Matrik Renstra	
BAB V	PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1.KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri wajib untuk : (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik. (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Berdirinya *Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri* berawal dari Rekomendasi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman Cq Direktur Ketatalaksanaan, dimana pembentukan *Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri* yang memang sangat diperlukan.

Setelah melengkapi data dukung dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur, maka pada tahun 1981 Menteri Kehakiman RI menyetujui untuk mendirikan gedung *Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri* di atas tanah seluas seluas 4.565 m² dengan luas bangunan 1.215 m² yang terletak di Jalan Pamenang No.60 Kabupaten Kediri.

Gedung *Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri* diresmikan pada tanggal 27 Nopember 1983 oleh Menkeh/Kanwil Jawa Timur. Dengan dibentuknya *Pengadilan Negeri*

Kabupaten Kediri ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Propinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Kediri telah terwujud.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, pada awal terbentuknya personil di *Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri* hanya berjumlah \pm 50 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panmud , Kaur/ KasubBag , Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Staf.

Pada tahun 2020 jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di *Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri* sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua : 1 Orang
- Wakil Ketua : 1 Orang
- Hakim : 5 Orang
- Panitera : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Panmud : 3 Orang
- Kasub.Bag : 3 Orang
- Panitera Pengganti : 11 Orang
- Jurusita : 1 Orang
- Jurusita Pengganti : 11 Orang
- Pelaksana : 9 Orang

Wilayah hukum *Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri* mempunyai wilayah hukum 26 (dua puluh enam) Kecamatan yaitu :

I. WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

No	Nama Pengadilan	Kedudukan	Kab/Kota	Ibu Kota Kab/ Kota	Keterangan
1	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Wilayah Jawa Timur	Kab. Kediri	Kab. Kediri	

II. WILAYAH YURIDIKSI

No	Nama Pengadilan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Ngasem	1. Doko	
			2. Karangrejo	
			3. Sukorejo	
			4. Gogorante	
			5. Paron	

			6. Ngasem
			7. Nambaan
			8. Kwadungan
			9. Sumberejo
			10. Toyoresmi
			11. Wonocatur
			12. Tugurejo
2.		Gampengrejo	1. Jong Biru
			2. Sambirejo
			3. Gampeng
			4. Putih
			5. Sambiresik
			6. Kepuhrejo
			7. Turus
			8. Ngeblak
			9. Plosorejo
			10. Wanengpaten
			11. Kalibelo
3.		Pagu	1. Tanjung
			2. Bulupasar
			3. Wonosari
			4. Kambangan
			5. Wates
			6. Menang
			7. Semen
			8. Sitimerto
			9. Pagu
			10. Bendo
			11. Tengger Kidul
			12. Semanding
			13. Jagung
4.		Gurah	1. Krangan
			2. Wonojoyo
			3. Gabru
			4. Gurah
			5. Turus
			6. Banyuanyar
			7. Bogem
			8. Besuk
			9. Sukorejo
			10. Kerkep
			11. Gempolan
			12. Bangkok
			13. Sumber cangkring
			14. Gayam
			15. Tambakrejo
			16. Nglubang
			17. Ngasem
			18. Blimbing
			19. Adan Adan
			20. Tiru kidul
			21. Tiru lor

5.		Ngadiluwih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wonorejo 2. Mangunrejo 3. Banjarejo 4. Rembang 5. Rembang kepuh 6. Ngadiluwih 7. Purwokerto 8. Branggahan 9. Tales 10. Badal 11. Badal pandean 12. Bangle 13. Seketi 14. Slubung 15. Bedug 16. Dukuh 	
6.		Kayen Kidul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangsongan 2. Senden 3. Sambirobyong 4. Mukuh 5. Kayen Kidul 6. Sukoharjo 7. Semambung 8. Baye 9. Jambu 10. Sekaran 11. Padangan 12. Nanggungun 	
7.		Grogol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grogol 2. Cerme 3. Sumberjo 4. Sonorejo 5. Wonosari 6. Gambyok 7. Datengan 8. Bakalan 9. Kalipang 	
8.		Tarokan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulusari 2. Tarokan 3. Kedungsari 4. Kaliboto 5. Cangkok 6. Jati 7. Kalirong 8. Sumberduren 9. Kerep 10. Blimbing 	
9.		Semen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semen 2. Bobang 3. Titik 4. Sidomulyo 5. Bulu 	

			6. Selopanggung 7. Joho 8. Kanyoran 9. Kedak 10. Puhrubuh 11. Puhsarang 12. Pagung	
10.		Mojo	1. Mojo 2. Pethok 3. Mondo 4. Keniten 5. Sukoanyar 6. Surat 7. Mlati 8. Kedawung 9. Tambibendo 10. Bilimbing 11. Petungroto 12. Ngetrep 13. Ploso 14. Ponggok 15. Pamongan 16. Ngadi 17. Jugo 18. Kraton 19. Maesan 20. Kranding	
11.		Kras	1. Kras 2. Purwodadi 3. Jambean 4. Banjaranyar 5. Kanigoro 6. Kradas 7. Butuh 8. Srikaton 9. Jabang 10. Karangtalun 11. Rejomulyo 12. Bleber 13. Nyawangan 14. Setonorejo 15. Mojosari 16. Bendosari 17. Pelas	
12.		Kandat	1. Blabak 2. Ringinsari 3. Purworejo 4. Ngletih 5. Pule 6. Kandat 7. Ngreco 8. Tegalan	

			9. Cendono 10. Karangrejo 11. Sumberejo 12. Selosari	
13.		Wates	1. Wonorejo 2. Gadungan 3. Jajar 4. Plaosan 5. Tunge 6. Pojok 7. Tawang 8. Wates 9. Segaran 10. Sidomulyo 11. Janti 12. Silir 13. Joho 14. Pagu 15. Sumberagung 16. Duwet 17. Tempurejo 18. Karanganyar	
14.		Ngancar	1. Jagul 2. Ngancar 3. Kunjang 4. Pandantoyo 5. Bedali 6. Margourip 7. Manggis 8. Sempu 9. Sugihwaras 10. Babadan	
15.		Plosoklaten	1. Kladeran 2. Brenggolo 3. Donganti 4. Panjer 5. Kawedusan 6. Jarak 7. Kayunan 8. Gondang 9. Plosokidul 10. Plosolor 11. Wonorejotrisulo 12. Punjul 13. Pranggang 14. Sumberagung 15. Sepawon	
16.		Pare	1. Sumberbendo 2. Pelem 3. Gedangsewu 4. Darungan 5. Kelurahan Pare	

			6. Bendo 7. Tulurejo 8. Sambirejo 9. Tertek 10. Sidorejo	
17.		Badas	1. Sekoto 2. Bringin 3. Lamong 4. Tunglur 5. Canggal 6. Badas 7. Blaru 8. Krecek	
18.		Puncu	1. Sidomulyo 2. Watugede 3. Gadungan 4. Wonorejo 5. Manggis 6. Satak 7. Puncu 8. Asmorobangun	
19.		Kepung	1. Besowo 2. Keeling 3. Kreceng 4. Brumbung 5. Siman 6. Kepung 7. Kencong 8. Damarwulan 9. Kampung Baru 10. Kebonrojo	
20.		Kandangan	1. Kandangan 2. Klampisan 3. Karang Tengah 4. Kasreman 5. Jerukgulung 6. Kemiri 7. Jlumbang 8. Banaran 9. Bukur 10. Jerukwangi 11. Mlancu 12. Medowo	
21.		Plemahan	1. Mejono 2. Payaman 3. Bogokidul 4. Puhjarak 5. Sebet 6. Ngino 7. Wonokerto 8. Langenharjo 9. Plemahan	

			10. Banjarejo 11. Mojoayu 12. Mojokerep 13. Ringinpitu 14. Sukoharjo 15. Tegowangi 16. Sidowarek 17. kanyenlor	
22.		Kunjang	1. Kunjang 2. Kapas 3. Kapi 4. Pakis 5. Dungus 6. Klepek 7. Parelor 8. Balunjeruk 9. Kuwik 10. Wonorejo 11. Juwet 12. Tenggerlor	
23.		Purwoasri	1. Purwoasri 2. Muneng 3. Purwodadi 4. Pandansari 5. Pesing 6. Mekikis 7. Bulu 8. Dawuhanlor 9. Sumberejo 10. Klampitan 11. Sidomulyo 12. Mranggen 13. Ketawang 14. Wonotanggah 15. Woromarto 16. Karangpakis 17. Klempeng 18. Belor 19. Blawe 20. Jantok 21. Tugu 22. Merjoyo 23. Dayu	
24.		Papar	1. Papar 2. Minggiran 3. Janti 4. Dawuhan kidul 5. Purwotengah 6. Maduretno 7. Pehwetan 8. Pehkulon 9. Kwaron	

			10. Kedung malang	
			11. Tanon	
			12. Kepuh	
			13. Sukomoro	
			14. Jambangan	
			15. Srikaton	
			16. Puhjajar	
			17. Ngampel	
25.		Banyakan	1. Banyakan	
			2. Jabon	
			3. Maron	
			4. Sendang	
			5. Ngablak	
			6. Manyaran	
			7. Jatirejo	
			8. Tiron	
			9. Parang	
26.		Ringinrejo	1. Batuaji	
			2. Jambean	
			3. Jamekan	
			4. Ringinrejo	
			5. Nambaan	
			6. Sambi	
			7. Dawung	
			8. Purwodadi	
			9. Selodono	
			10. Susuh bango	
			11. Deyeng	

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

1. Merupakan Penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten Kediri.

2. Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
3. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur sebagai sumber daya manusia yang handal masih terbatas .
3. Masih Belum mantap dan sinergis dalam pelaksanaan koordinasi.
4. Sarana dan prasarana serta Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional dibidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bidang Pelayanan peradilan.
- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, dsb.

b. Ancaman

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- 2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Yang Agung sebagaimana yang tertuang dalam Visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Berdasarkan faktor - faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah :

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan aparatur sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menjadi profesional dan handal.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

I VISI dan MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Kediri.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

II. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Tabel 1.

Tujuan , Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

**REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		<p>Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 		Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu :	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara		Panitera	Laporan

		yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.</p>		Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golong Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5	Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kesekretariatan	a. Prosentase pengelolaan Barang Milik Negara	$\frac{\text{Barang /Jasa} - \text{Barang /Jasa Rusak / Hilang}}{\text{Jumlah Kebutuhan Barang/Jasa}} \times 100\%$	Sekertaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Prosentase pengelolaan keuangan peradilan secara tepat - DIPA 01 - DIPA 03	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$				
c. Prosentase pegawai yang lulus Pelatihan / Diklat	$\frac{\text{Pegawai yang Lulus Pelatihan / Diklat}}{\text{Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan / Diklat}} \times 100\%$				
d. Prosentase pegawai yang lulus mengikuti Fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Yang Lulus Fit dan Proper Test}}{\text{Jumlah Pegawai yang Mengikuti Fit dan Proper tes}} \times 100\%$				

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya telah menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah – langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan – pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010–2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ” Peradilan Agung ”, yaitu:

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan – kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan

dalam beberapa strategi perubahan pada :

1. Fungsi Peradilan
2. Manajemen perkara
3. Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Manajemen Sumber Daya Keuangan
5. Manajemen Sarana dan Prasarana
6. Manajemen Informasi Teknologi
7. Transparansi Peradilan dan
8. Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses

Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.
- b. Penyelesaian perkara pidana dan perdata secara tepat waktu

- c. Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
- e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis melalui :

- a. perkara prodeo yang diselesaikan
- b. perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang – undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedepan.


NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 - 144 / KMA / SK / I / 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah

		Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1/ Maklumat / Kma / lx / 2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4.KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk ditingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menetapkan 4 (empat) tujuan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, yang mana Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel: 2
Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti,Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
			2. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 90	85 85	85 90	90 90	85 85
			3. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	15 30	20 30	20 32	20 30	25 30
			4. - Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	85 80 80 85 80 80	90 85 80 90 85 80	90 85 80 90 85 80	85 85 90 85 85 90	85 90 90 85 90 90
			5. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15	10	13	13	15
			6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	80	80	80	80
2.	Terwujudnya penyederhanaan	2. Peningkatan Efektifitas	1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	100	95	95	100	95

	proses penanganan perkara melalui Pemanfaatan Tehnologi	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	5	5	5	5
			3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan tepat waktu	90	90	95	95	95
			4. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat Diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	100	100	100	100	100
			2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0
			3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya pelayanan	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	75	75	75	75	75

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

Perjanjian Kinerja tahun 2020 dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah di susun dan di tetapkan sebelumnya dengan ditunjang keluarnya anggaran DIPA, Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten kediri di tandatangani Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten kediri dengan atasan langsungnya yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1.	Terwujudnya Proses peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. - Perdata - Pidana	100 % 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu - Perdata - Pidana	90 % 90%
		c. Prosentase Perkara yang Tidak Mengupayakan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	85 % 80 % 80 %
		d. Prosentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15 %
		e. Prosentase Putusan Yang Dipublikasikan ke dalam website	90 %
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80 %
		2.	Peningkatan Efektivitas putusan Hakim
b. Prosentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak	100 %		
c. Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	0 %
		c. Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90 %
		d. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Prosentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	75 %

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 6.734.280.000,-
2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 118.170.000,-

Kediri, 5 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.
NIP. 19690805 199603 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

NO.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara di bidang perdata, pidana serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis; 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana; 4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus; 5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara; 6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan; 7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 	<p>100 %</p> <p>95 %</p> <p>95 %</p> <p>95 %</p> <p>100 %</p> <p>95 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

Kegiatan
DIPA-005.03.2.400581/2020 , Tanggal 05 Desember 2019



AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.
NIP. 19690805 199603 1 003

Anggaran
Rp. 118.170.000,-
Kediri, 5 Januari 2020

DJASMAN, S.H., M.H.
NIP. 19620617 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.	1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran	100%
		2. Pelaksanaan urusan kepegawaian	100%
		3. Pelaksanaan urusan keuangan	95%
		4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana	100%
		5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik	95%
		6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, dan perpustakaan	100%
		7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. | Rp. 6.750.120.000.- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. | Rp. 25.000.000.- |



Pihak Kedua

AGUS TIJIJO MAHENDRA, SH.
 NIP. 19690805 199603 1 003

Kediri, 5 Januari 2020

Pihak Pertama.

BUDI SANTOSO, SH
 NIP. 19650311 199303 1002

6.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran / dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target- target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan / diterima oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapat Pagu Definitif untuk DIPA - 005.01.2.400580/2020 tanggal 05 Desember 2019 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 6.775.120.000.- dengan realisasi sebagai berikut :

3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

- a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 5.281.628.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 5.281.628.000	Rp 5.164.199.323	97,75
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 2.550.339.000	Rp 2.550.338.340	99,99
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 38.000	Rp 34.633	91,13
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Rp 199.472.000	Rp 199.468.350	99,99
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 52.594.000	Rp 52.591.094	99,99
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 33.553.000	Rp 33.460.000	99,72
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.578.570.000	Rp 1.562.155.000	98,96
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 238.461.000	Rp 179.461.026	75,25
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 124.653.000	Rp 116.885.880	93,76
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 468.072.000	Rp 446.685.000	95,43
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp 35.876.000	Rp 23.120.000	64,44
		Total Belanja Pegawai	Rp 5.281.628.000	Rp 5.164.199.323	97,78

- b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional mendapat anggaran sebesar Rp. 1.468.492.000, - (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) Belanja Operasional Perkantoran sebagai berikut :

NO.	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
I	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
	A	<i>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</i>			
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 582.279.000	Rp 598.923.000	100,00
2	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 35.990.000	Rp 36.426.850	100,00
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 55.444.000	Rp 55.443.920	100,00
	B	<i>LANGGANAN DAYA DAN JASA</i>			
4	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 120.927.000	Rp 104.982.837	86,82
5	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 12.959.000	Rp 12.959.000	100,00
6	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp 122.140.000	Rp 122.133.837	99,99
7	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 8.144.000	Rp 8.065.392	99,03
	C	<i>PEMELIHARAAN KANTOR</i>			
8	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 187.194.000	Rp 187.193.995	100,00
9	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 18.001.000	Rp 17.800.975	98,89
10	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 150.938.000	Rp 149.367.693	98,96
	D	<i>PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</i>			
11	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 69.600.000	Rp 66.750.000	95,91
12	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 22.050.000	Rp 22.050.000	100,00
	E	<i>RAPAT KOORDINASI INTERNAL</i>			
13	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 11.286.000	Rp 10.552.000	100,00
	F	<i>KONSULTASI</i>			
14	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 40.172.000	Rp 40.111.895	99,85
	G	<i>KOORDINASI</i>			
15	524119	Belanja Perjalanan Lainnya	Rp 60.000	Rp -	-
	H	<i>RAKERNAS</i>			
16	524119	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	Rp 49.000	-	-
	I	<i>BELANJA SEWA</i>			
17	522141	Belanja Sewa	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000	100,00

	J	<i>PENANGANAN COVID-19</i>					
18	521131	Belanja Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	Rp	11.836.000	Rp	11.836.000	100,00
19	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Covid-19	Rp	3.583.000	Rp	3.583.000	100,00
Total Belanja Barang			Rp	1.468.492.000	Rp	1.464.020.395	99,70

c. Untuk Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) Dengan Uraian sebagai berikut :

NO.	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%		
	052	<i>Pengadaan Perangkat dan Pengolah Data dan Komunikasi</i>					
1	A. 532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC komputer untuk Panitera	Rp	25.000.000	Rp	24.900.000	99,60
Total Belanja Modal			Rp	25.000.000	Rp	24.900.000	99,60

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penatausahakan administrasi keuangan berdasarkan berdasarkan Dipa nomor : DIPA-005.03.2.400581/2020, tanggal 05 Desember 2019 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.118.170.000.- Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan realisasi sebagai berikut :

NO.	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%		
1	051	Pos Bantuan Hukum					
	522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp	26.400.000	Rp	26.394.000	99,98
1	051	Pendaftaran Berkas Perkara					
	521211	Belanja Bahan	Rp	50.000	Rp	50.000	100,00
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK	Rp	61.194.000	Rp	61.193.955	100,00
2	052	Penetapan Hari Sidang					
	521211	Belanja Bahan Konsumsi makan terdakwa	Rp	15.066.000	Rp	15.066.000	100,00

	524113	Belanja perjalanan Dinas dalam kota	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00
3	053	Pemeriksaan Di sidang Pengadilan			
	521211	Belanja Bahan pengandaan dan penjilidan berkas perkara	Rp 50.000	Rp 50.000	100,00
4	054	Minutasi dan Upaya hukum			
	524113	Belanja perjalanan Dinas dalam kota pengiriman salinan putusan	Rp 2.900.000	Rp 2.900.000	100,00
5	055	Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pengiriman surat perpanjangan penahanan	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000	100,00
6	056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat pengiriman berkas banding ke PT	Rp 210.000	Rp 196.500	93,57
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pemberitahuan banding	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	100,00
7	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pemberitahuan proses kasasi / PK	Rp 250.000	Rp 250.000	100,00
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman berkas kasasi / PK	Rp 500.000	Rp 407.000	81,40
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pemberitahuan putusan kasasi / PK	Rp 250.000	Rp 250.000	100,00
Total Belanja Barang			Rp 118.170,000	Rp 118,057,455	99,90

BAB IV PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik – titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan seiring dengan adanya perubahan era globalisasi yang secara terus menerus.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit – unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat terwujud dengan baik dan dapat tepat sasaran.

Kediri, 13 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri



AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.
NIP. 19690805 199603 1 003

4. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Matrik Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Yang Agung.
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan ;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENEGAH (5 TAHUN)	SASARAN		TARGET					STRATEGI									
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	ANGGARAN					
															2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. (400580)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Perdata - Pidana	100% 100%	6.759.280.000	7.027.382.000	8.027.382.000	8.082.382.000	8.098.382.000	
				b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :							Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum (400581)	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah agung	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata	80%	25.000.000	265.000.000	85.000.000	160.000.000	200.000.000	

		layanan bantuan hukum (Posbakum)																	
					b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	50%	50%	50%	50%	50%			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	50%					
					c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 1000%	100% 100%	100% 00%	100% 100%	100% 100%			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%					
				4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	65%	65%	65%	65%			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%					
3.	Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kesekretarian yang efektif, efisien dan akuntabel	90.	5. Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kesekretarian .	a. Prosentase pengelolaan Barang Milik Negara	80%	80%	85%	85%	85%			Persentase pengelolaan Barang Milik Negara	80%					
					b. Prosentase pengelolaan keuangan peradilan secara tepat								Persentase pengelolaan keuangan peradilan secara tepat						
					- DIPA 01	100%	100%	100%	100%	100%			- DIPA 01	100%					
					- DIPA 03	100%	100%	100%	100%	100%			- DIPA 03	100%					
					c. Prosentase pegawai yang lulus Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%									
					d. Prosentase pegawai yang lulus mengikuti Fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan	80%	80%	80%	85%	85%			Persentase pegawai yang lulus Pelatihan / Diklat	100%					
													Persentase pegawai yang lulus mengikuti Fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan	80%					

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

NO. W14.U22 / 5 /OT.01.1/I/2021

Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan, telah membuat rancangan rencana kinerja untuk tahun 2021 sebagai acuan dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang tepat sasaran dan maksimal.

Rencana kinerja tersebut sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	85 %
		c. Prosentase Perkara yang Tidak Mengupayakan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 % 85 % 80 %
		g. Prosentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %
		h. Prosentase Putusan Yang Dipublikasikan ke dalam website	90 %
		i. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80 %
		2.	Peningkatan Efektivitas putusan Hakim
e. Prosentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak	95 %		
f. Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	e. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		f. Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	0 %
		g. Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90 %

		h. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Prosentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	75 %

Kediri, 5 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri



AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.
NIP. 19690805 199603 1 003



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I B
JL.PAMENANG NO. 60 K E D I R I 64101
Telepon / Fax. 0354-682056 Email:mail@pn-kedirikab.go.id

Kediri, 30 Desember 2020

Perihal : Undangan Rapat

Yth :

1. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
2. PANITERA
3. SEKRETARIS
4. PARA HAKIM SEBAGAI PENGAWAS MASING – MASING BIDANG
5. PARA PANMUD DAN KASUB

Bersama ini diharapkan kehadirannya untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 4 Januari 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat

Agenda Rapat : Rapat Pembahasan SAKIP 2020, Renstra 2020 - 2024, RKT 2020

Mengingat pentingnya acara tersebut kami mengharapkan kehadiran bapak / ibu tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



AGUS TIAHJO MAHENDRA, SH.
NIP. 19690805 199603 1 003

NOTULEN RAPAT

RAPAT PEMBAHASAN TARGET RENSTRA 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

ACARA : PEMBAHASAN SAKIP 2020
HARI : Senin
TANGGAL : 4 Januari 2021
TEMPAT : RUANG RAPAT
WAKTU : PUKUL 08.00.WIB

PESERTA RAPAT :

1. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
2. PANITERA SEKRETARIS PARA HAKIM PENGAWAS
3. MASING – MASING BIDANG PARA PEJABAT
4. STRUKTURAL (PARA PANMUD DAN KASUB)

RAPAT DIBUKA OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

HAL - HAL YANG ADA DALAM RAPAT :

KETUA :

1. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyusun SAKIP 2020 yang terdiri dari pembuatan dan pembahasan Indikator Kinerja utama (IKU), Reviu Renstra 2020 – 2024, RKT 2020, Perjanjian kinerja 2020, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020, serta Rancangan Renstra 2020 – 2024.
2. Mengingat RPJM atau Renstra 2020 – 2024 akan berakhir ditahun 2024 maka kita di tuntut untuk membuat Renstra 2020 – 2024 khusus Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
3. Untuk membuat renstra tersebut harus kita perhatikan grafik atau target yang telah kita capai di tahun sebelumnya untuk dapat menentukan besaran target di tahun 2020 – 2024.
4. Target yang ingin kita capai tidak perlu tinggi, namun target tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan Data – data pada administrasi perkara tahun sebelumnya dan disesuaikan juga dengan kondisi pada tahun yang akan mendatang. Hal tersebut dapat kita lihat dari register elektronik pada SIPP dan

MIS baik register pidana atau perdata serta pada pencapaian realisasi anggaran apakah sesuai dengan program yang telah kita buat, hal tersebut dapat kita lihat pencapaiannya melalui aplikasi OMSPAN dan SAKTI dari KemenKEU

5. Memetakan target mana yang sulit kita capai dan target mana yang melebihi target sehingga kita dapat membuat strategi yang tepat agar capaian kinerja kita bisa tinggi di tahun 2021.

PANITERA :

1. Dilihat dari renstra tahun sebelumnya atau penetapan kinerja tahun 2020 nampak bahwa ada beberapa target yang tidak tercapai bahkan jauh dari target, untuk yang demikian agar dibuat target serealistis mungkin agar capaian memenuhi target.
2. Terutama untuk sasaran strategis tentang diversifikasi mengenai perkara anak, eksekusi maupun mediasi serta minutes dari perkara yang telah selesai dan putus harus menjadi catatan penting untuk hal ini.

SEKRETARIS :

1. Untuk target yang berhubungan dengan tayangan di website agar hakim pengawas bidang terus memonitoring agar perkara yang putus dapatnya untuk segera di upload agar pencari keadilan mudah mendapatkan informasi .
2. Untuk target capaian penyerapan anggaran baik anggaran di DIPA 01 dan DIPA 03 di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selalu mencapai target dari tahun ke tahun sehingga tidak ada kendala untuk membuat target tahun berikutnya.

PANMUD PERDATA :

1. Di Perdata yang sangat sulit dicapai adalah target untuk penurunan sisa perkara, mediasi serta eksekusi serta penyampaian relas pemberitahuan sidang serta putusan yang di lakukan melalui bantuan ke Pengadilan yang lain yang masih terkendala belum di laksanakan.
2. Untuk target sasaran strategis jangan terlalu tinggi agar dapat mencapai target.

PANMUD PIDANA :

1. Untuk target yang sulit dicapai adalah Diversifikasi pada perkara pidana anak karena banyak hal di luar kemampuan kita untuk mencapai target yang kita buat serta

banyak perkara pidana anak yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun sehingga lembaga diversi sulit di laksanakan.

PANMUD HUKUM :

1. Di bagian kepaniteraaran hukum capaian IKM Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada dua tahun terakhir selalu mencapai target walaupun belum mencapai 85 % tetapi untuk renstra 2020 - 2024 kita cukup berani mentargetkan 85% karena sudah banyak pelayanan serta terobosan – terobosan dari pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang cukup bagus sehingga para pencari keadilan cukup puas.

KASUB PTIP

1. Untuk mendukung dalam kemudahan mengakses dan kelancaran pada beberapa aplikasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta kelancaran dalam melaksanakan sidang ONLINE, PEMBINAAN dari Pimpinan Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Tinggi yang di lakukan secara daring atau online maka di perlukan jaringan internet yang sangat memadai, serta membuat program perencanaan kegiatan kantor yang bersumber pada APBN agar capaian target dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat tercapai sehingga ada peningkatan di tahun berikutnya.

KASUB UMUM DAN KEUANGAN:

1. Untuk bagian Umum dan keuangan sebagai pen-support dalam hal penyedia sarana dan prasarana pada PTSP sebagai pintu masuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan agar merasa nyaman dan puas dengan sarana dan prasarana yang disediakan.

KASUB KEPEGAWAIAN DAN ORTALA :


1. Untuk selalu membuat program perencanaan kebutuhan jumlah aparatur yang ideal untuk mendukung program yang telah ditetapkan melalui analisis jabatan serta peningkatan skill SDM yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melalui

program pelatihan baik yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung baik secara virtual maupun tatap muka serta memaksimalkan data pegawai di SIKEP

Setelah terjadi pembahasan tentang Rencana Kinerja tahun 2020 dan Renstra 2020 - 2024 (hasil bahasan tertuang dalam Indikator Kinerja utama (IKU), Reviu Renstra 2020 – 2024, RKT 2020, RKT 2021, Perjanjian kinerja 2020, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020, serta Rancangan Renstra 2020 – 2024) maka rapat ditutup pukul 10.30 WIB oleh Ketua pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Pimpinan Rapat

Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri



AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.
NIP. 19690805 199603 1 003

Notulis



ANNA SHOFIA K. S.Sos
NIP.19751219 201212 2003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI
 NOMOR : W14.U22 / 155 / KP.04.5/2/2020
 TANGGAL : 28 Desember 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN :

1. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
2. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PKT) TAHUN 2020
3. RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2021, TAHUN 2022
4. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
5. REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
6. Rancangan RENSTRA Tahun 2020 – 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH NIP. 19690805 199603 1 003 Pembina Tk.I (IV/c)	Ketua Pengadilan Negeri Kab.Kediri	Pelindung/Penasehat
2.	DJASMAN, S.H., M.H. NIP. 19620617 199003 1 002 Pembina (IV/a)	Panitera	Ketua
3.	BUDI SANTOSO, SH NIP. 19650311 199303 1002 Pembina (III/d)	Plt. Sekretaris	Wakil Ketua
4.	GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE.,MH. NIP.19790920 200604 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Koordinator Kepaniteraan merangkap Anggota
5.	PUJIYATI, S.H.,M.H. NIP.19720723 200604 2 001 Penata Tk.I (III/d)	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	JAJOEK TRI SUSILOWATI, SH NIP.19660109 199303 2 003 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	BUDI ISWANDIONO, SE NIP.19750722 200912 1 002 Penata Tk.I (III/d)	Kasub Bag Perencanaan, TI dan pelaporan	Anggota
8.	SUTINAH, SH NIP.19710703 200604 2 043 Penata (III/b)	Kasub Bag Umum Dan Keuangan	Anggota
9.	ANNA SHOFIA KRISTANTI, S.Sos.SH NIP.19751219 201212 2 003 Penata Muda (III/a)	Staf Bag Organisasi Dan Tata Laksanaan	Anggota

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal : 28 Desember 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN KEDIRI



AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH
NIP. 19690805 199603 1 003